



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
(DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)**

NOMOR 38/B.17a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada :

FARAH MUTIA, Amd.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : TAMBON BAROH / 28 November 1982
Alamat Rumah : Jl. Serdang Baru I RT/RW: 001/005, Serdang, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kodepos:10650
No. STRB : GO00000174764892

Untuk bekerja sebagai Bidan di
Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET
Kesehatan
Alamat Fasilitas Pelayanan : Jl. Tebet Timur II No.9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,
Kesehatan Kodepos:12820

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 28 November 2028, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 07 November 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Tebet Timur

IRMA SUSANTI
NIP. 197805092010012018

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang KOTA JAKARTA SELATAN; dan
3. Pertinggal.

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.